



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 1, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 01/01/2025
 Reviewed : 01/01/2025
 Accepted : 01/01/2025
 Published : 05/01/2025

Mardin Silalahi¹
 Bismar Sibuea²
 Marhaeni K D.
 Matondang³
 Tiodora Fermiska
 Silalahi⁴
 Sariaman Gultom⁵
 Imman Yusuf Sitinjak⁶

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (PENELITIAN STUDI KASUS PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN GUNUNG MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kendala/permasalahan dalam penerapan standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. Analisis data menerapkan reduksi data, model/penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa kendala/permasalahan dalam implementasi delapan standar nasional pendidikan, yaitu: 1. Pergantian kurikulum sekali dalam lima tahun dan tidak disosialisasikan dengan cepat oleh Dinas Pendidikan, 2. Kurikulum yang diimplementasikan pada tingkat sekolah dasar (SD) bervariasi, 3. Penerapan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang sangat variatif di setiap sekolah yang mengakibatkan kaburnya skala penilaian pencapaian kompetensi siswa, 4. Guru masih cenderung *copy paste* untuk menyusun modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 5. Belum ada Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)/silabus untuk mata pelajaran muatan lokal, 6. Guru belum mampu mendisain media pembelajaran yang inovatif dan kreatif berbasis digitalisasi, 7. Akses internet belum memadai di setiap sekolah, 8. Penentuan kelulusan peserta didik ditentukan oleh pihak sekolah, 9. Pengadaan guru PJOK, guru Agama Kristen, guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan guru Seni yang minim pada tingkat sekolah dasar, 10. Masih ada guru yang belum tamatan S-1, dan tidak linier dengan mata pelajaran yang diampuh, 11. Tidak merata pendistribusian sarana dan prasarana sekolah seperti ruangan kelas yang tidak layak pakai, buku paket, alat peraga, perpustakaan, laboratorium IPA, computer, dan Akses internet yang tidak memadai di setiap sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran, 12. Beberapa kepala sekolah tidak memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan, 13. Sekolah tidak memiliki mitra untuk pengembangan kompetensi guru, kurikulum, dan sarana prasarana sekolah, 14. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diusulkan kepala sekolah cenderung tidak disetujui dan direvisi oleh Dinas Pendidikan sesuai keinginan mereka, 15. Dana BOS tidak mencukupi untuk pembiayaan operasional sekolah dan Dinas Pendidikan tidak memberikan kebebasan kepada pihak sekolah untuk pengelolaan Dana BOS sesuai kebutuhan sekolah, 16. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut berperan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah, 17. Masih banyak guru/sekolah yang belum menguasai indikator dan instrumen penilaian.

Kata kunci: Implementasi, Standar Nasional, Pendidikan

Abstract

This study aims to find obstacles/problems in the implementation of national education standards at the elementary school (SD) level in Gunung Maligas District, Simalungun Regency. This study applies a qualitative research approach with a case study research method.

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Simalungun
 e-mail: mards766@gmail.com

Data collection techniques were used through observation and interviews. Data analysis applies data reduction, data models, and drawing conclusions. The results of the study show that several obstacles/problems were found in the implementation of the eight national education standards, namely: 1. The curriculum changes once in five years and is not socialized quickly by the Education Office, 2. The curriculum implemented at the elementary school (SD) level varies, 3. The application of the Learning Goal Achievement Criteria (KKTP) which is very varied in each school which results in a blurring of the assessment scale of student competency achievement, 4. Teachers still tend to copy and paste to prepare the teaching modules or learning implementation plans (RPP), 5. There is no Learning Objectives Flow (ATP)/syllabus for local content subjects, 6. Teachers had not been able to design innovative and creative learning media based on digitalization, 7. Internet access is not adequate in every school, 8. The determination of student passing grade was determined by the school, 9. Procurement of PJOK teachers, Christian teachers, Guidance and Counseling teachers, and art teachers were still minimal at the elementary school level, 10. There were still teachers who had not graduated from S-1, and were not linear with the subjects that they taught, 11. Uneven distribution of school facilities and infrastructure such as classrooms that were not suitable for use, text books, teaching aids, libraries, science laboratories, computers, and inadequate internet access in each school to support the implementation of learning, 12. Some school principals lack management and leadership skills, 13. Schools did not have partners for the development of teacher competencies, curriculum, and school infrastructure, 14. The School Activity Plan and Budget (RKAS) proposed by the school principal tend not to be approved and revised by the Education Office according to their wishes, 15. The BOS Fund is insufficient for school operational financing and the Education Office does not give freedom to the school for the management of the BOS Fund according to the needs of the school, 16. Non-Governmental Organizations (NGOs) play a role in the procurement of school facilities and infrastructure, 17. There are still many teachers/schools who have not mastered the indicators and assessment instruments.

Keywords: Implementation, National Standard, Education

PENDAHULUAN

Untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibutuhkan suatu perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dalam melakukan suatu kegiatan. Perencanaan akan memberikan arah, menjadi standar kerja, memberi kerangka pemersatu dan membantu memperkirakan peluang yang ada (Aisyah, 2018). Suatu perencanaan sangat dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pada khususnya dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan adalah sebuah upaya untuk menyalurkan ilmu, keterampilan, nilai dan norma-norma kepada generasi selanjutnya.

Menurut Munandar & Yumriani (2022) pendidikan merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan menjadikan generasi ini sebagai sosok panutan dari pengajaran generasi yang terdahulu. Demikian pentingnya suatu pendidikan dalam upaya memberantas kebodohan memerangi kemiskinan kehidupan bangsa, untuk meningkatkan taraf hidup seluruh lapisan warga, dan membangun harkat negara dan bangsa, maka dari itu pemerintah berusaha dalam memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengatasi berbagai masalah di bidang peningkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi (Pristiwanti, et. al, 2022).

Kemudian Nardawati (2021) menyatakan perencanaan pendidikan merupakan upaya menentukan apa yang akan dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, bilamana dikerjakan, di mana dikerjakan, berapa biaya yang akan dikeluarkan serta siapa yang mengerjakan, untuk mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan dan memaksimalkan potensi dari sistem pendidikan apapun. Dengan menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, siapa yang akan melakukannya, dan berapa banyak uang yang harus dihabiskan. Ini memungkinkan pengambilan keputusan strategis, implementasi yang efektif, dan hasil yang sukses dalam pendidikan. Dalam hal ini, sangat penting untuk menginvestasikan waktu, usaha, dan keahlian dalam perencanaan pendidikan untuk memastikan pengalaman pendidikan yang terbaik mungkin untuk semua pelajar dan sumber daya manusia selanjutnya.

Salah satu cara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah dengan menjadikan pendidikan sebagai salah satu perencanaan daerah. Pendapat Ningrum dikutip

Septiana & Salahudin (2022) menyatakan bahwa terdapat lima hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor pendidikan, yaitu: profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerja sama. Pendidikan juga merupakan salah satu modal dasar sekaligus menjadi kunci keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan (Ardi, 2016).

Pendidikan di Indonesia sendiri mengacu pada delapan standar pendidikan yang dinamakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Peraturan ini merupakan penjabaran dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Ulum, 2020). Sistem Pendidikan Nasional mengisyaratkan agar sekolah menerapkan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah yang sering dikenal dengan MBS. Penerapan MBS ini harus memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP), yakni: 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan (Nasyirwan, 2015). Standar Nasional Pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu langkah kongkrit peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah agar mampu berperan sebagai subyek penyelenggara pendidikan dengan menyajikan pendidikan yang bermutu (Maranting, et., al, 2020). Secara keseluruhan, Standar Pendidikan Nasional dapat dilihat sebagai langkah yang signifikan untuk meningkatkan sistem pendidikan secara menyeluruh dengan memberikan sekolah otoritas untuk bertindak sebagai penyedia pendidikan yang kredibel. Dengan menerapkan standar ini, ada niat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan, dengan tujuan akhir meningkatkan pengalaman pendidikan dan hasil belajar bagi siswa.

Standar-standar yang telah disusun diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan. Namun masih saja terdapat kendala atau permasalahan dalam perencanaan pendidikan melalui penerapan SNP yang telah ditetapkan. Terutama pada komponen standar kompetensi lulusan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Rendahnya penerapan sistem manajemen mutu kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan serta belum optimalnya kemampuan kepala sekolah di satuan dalam menggali kekuatan dan kelemahan satuan pendidikan (Alawiyah, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mengkaji tentang kendala atau permasalahan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

METODE

Dalam suatu penelitian, tahap awal yang perlu ditetapkan yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian merupakan rancangan atau prosedur yang akan dilakukan untuk memilih metode penelitian dalam pengumpulan data, dan analisis data. Menurut Abdussamad (2021: 79) penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Penelitian kualitatif mengkaji suatu objek yang ditemukan di lapangan secara natural, di mana peneliti sangat berperan penting dalam mengumpulkan data yang akurat. Jadi Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus.

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus. Menurut Rahardjo dikutip oleh Ridlo (2023: 33) menyatakan bahwa metode studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Kasus atau fenomena yang akan dikaji/digali oleh peneliti dari informan secara mendalam tentang implementasi standar nasional pendidikan di kabupaten Simalungun.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni – Agustus 2024 di Sekolah Dasar (SD) Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten simalungun. Untuk teknik pengambilan sampel dalam

penelitian ini, peneliti menerapkan *sampling purposive*. *Sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 218). Peneliti menentukan sampel dalam penelitian dengan kriteria seperti sekolah yang terakreditasi, dan kepala sekolah. Jadi sampel dalam penelitian ini semua kepala sekolah SD di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yaitu 16 Kepala Sekolah SD Negeri, dan 2 Kepala Sekolah SD Swasta, pada saat dilakukan wawancara salah satu kepala sekolah tidak bisa dijumpai. Peneliti meyakini bahwa mereka dapat memberikan informasi yang akurat tentang implementasi standar nasional pendidikan di sekolah masing-masing. Sedangkan data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara 17 kepala sekolah SD tentang penerapan standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, dan *interview* (wawancara). Murdiyanto (2020: 59) menyatakan bahwa Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan untuk meminta informasi kepada orang lain dalam menemukan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung/tatap muka untuk menggali/menemukan permasalahan tentang penerapan standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data kualitatif dengan 3 macam tahapan atau kegiatan berdasarkan teori Miles & Huberman (1984: 21-23):

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengklasifikasikan, memilih, membuang yang tidak perlu, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pengklasifikasian, dan penyederhanaan data yang ditemukan di lapangan. Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasikan, menyederhanakan, dan menelaah data dari hasil *interview* atau wawancara kepala sekolah SD tentang kendala/permasalahan penerapan standar nasional pendidikan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dapat diartikan menentukan data yang mana dalam bentuk yang mana, dan mendeskripsikan atau menginterpretasikan data secara detail. Pada bagian ini peneliti mendeskripsikan atau menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara 17 kepala sekolah SD tentang kendala/permasalahan penerapan standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

3. Penarikan /Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan merupakan sebuah inti sari atau ringkasan dari analisis data. Pada tahapan penarikan kesimpulan, peneliti mengambil inti sari atau ringkasan dari hasil analisis data, dan pembahasan penelitian tentang kendala/permasalahan penerapan delapan standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis wawancara 17 Kepala Sekolah SD Se-Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, maka ditemukan beberapa kendala/permasalahan penerapan delapan standar nasional pendidikan.

1. Standar Isi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pada dasarnya penerapan standar isi dapat dilihat pada kurikulum yang disusun Kemendikbudristekdikti. Pada saat ini kurikulum dikenal dengan istilah Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar dikembangkan atau disusun oleh sekolah berdasarkan konsep manajemen berbasis sekolah sesuai kebutuhan sekolah itu sendiri. Penerapana kurikulum di setiap sekolah dasar yang variatif (kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka) disebabkan pergantian kurikulum, membuat guru bingung dalam pelaksanaan

pembelajaran di sekolah karena kurang sosialisasi/pelatihan dari Dinas Pendidikan, sehingga guru tidak menguasai kurikulum tersebut dan cenderung *copy paste* dalam menyusun modul ajar. Kurikulum Merdeka menerapkan tiga opsi yaitu Mandiri belajar, Mandiri berubah, dan Mandiri berbagi. Penentuan opsi ini disebabkan masih banyak Sekolah Dasar yang belum memadai dari segi sarana dan prasarana sekolah.

Penyelenggaraan dan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dilakukan dalam bentuk pengajaran. Guru menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)/silabus pada setiap mata pelajaran berdasarkan ketentuan BSNP. Penetapan Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang dilakukan oleh pihak sekolah yang sangat variatif di setiap sekolah yang mengakibatkan kaburnya skala penilaian pencapaian kompetensi siswa. Kompetensi yang harus dikuasai siswa terlalu luas, sehingga ada kesulitan untuk fokus pada bidang tertentu dan menguasai kompetensi tidak secara mendalam.

2. Standar Proses

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sekolah, pada dasarnya standar proses ditekankan pada langkah-langkah proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahapan pelaksanaan pembelajaran dimulai dari penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar (MA), proses penyelenggaraan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Guru merancang modul ajar setiap kali pertemuan pada setiap mata pelajaran, dan menetapkan kriteria penilaian. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan penilaian yang telah ditetapkan pada setiap akhir materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa standar proses pembelajaran pada setiap sekolah atau satuan pendidikan diselenggarakan secara aktif, dan menyenangkan untuk memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensinya berpikir kreatif dan inovatif. Hal ini senada dengan Silberman (2009: 21) yang menyatakan bahwa pembelajaran aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung, dan menarik hati karena setiap kali peserta didik tidak hanya terpaku pada tempat-duduk tetapi berpindah dan berpikir. Pada kenyataannya di lapangan bahwa guru belum mampu untuk memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif karena masih banyak guru yang kurang menguasai penggunaan TIK dalam proses pembelajaran, dan akses internet belum memadai di setiap sekolah, sehingga guru tidak mampu merancang media pembelajaran berbasis digitalisasi.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala sekolah menyatakan bahwa Kompetensi atau kemampuan peserta didik dibekali dari proses pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran yang kontekstual, dan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kemampuan berpikir kreatif, dan inovatif. Berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan dibuktikan dengan Ijazah yang diterima peserta didik dari sekolah formal. Jika seorang guru mampu mengimplementasikan kompetensi yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, maka peserta didik akan memperoleh kompetensi yang baik, tetapi terkadang guru tidak mampu memotivasi dan menggali kompetensi peserta didik. Penentuan kelulusan peserta didik yang ditentukan oleh pihak sekolah mengakibatkan guru dan peserta didik tidak efektif dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar karena pada prinsipnya para guru dan kepala sekolah tidak mau menggagalkan peserta didiknya agar nama baik sekolah itu bagus walaupun kenyataannya masih ada peserta didik mereka tidak tau baca, tulis, dan berhitung tetapi wajib naik kelas/ lulus. Hal ini didukung Permendikbud No 26 Tahun 2016 tentang standar penilaian yang menyatakan bahwa kebijakan tinggal kelas atau tidak naik kelas bagi siswa SD dihapus. Peraturan pemerintah ini, secara tidak langsung mendidik peserta didik agar tidak termotivasi untuk belajar, pada akhirnya kompetensi lulusan sangat rendah seperti: minimnya jiwa Nasionalisme dan Patriotisme diantara peserta didik, masih minim nilai ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer), kurangnya sifat saling menolong, gotong royong, tanggung jawab, minat, motivasi, kesopanan santunan, dan intoleransi. Hal ini bisa terjadi akibat suburnya sifat egosentris pada diri peserta didik.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru, dan Standar Kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Menurut

Kusnandar (2009: 54) bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pendidik/guru yang profesional harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1), dan memiliki kemampuan atau kompetensi sesuai bidang ilmunya. Berdasarkan data di lapangan bahwa masih ada guru yang belum tamatan S-1, dan tidak linier dengan mata pelajaran yang diampuh, sehingga kompetensi guru dalam mendisain media pembelajaran berbasis digital masih rendah. Kualifikasi guru sangat berperan penting dalam keberlangsungan pendidikan pada tingkat Sekolah dasar karena pendidikan awal ditempuh pada tingkat SD, oleh sebab itu pemerataan guru harus diutamakan pada setiap sekolah, pada kenyataannya di lapangan bahwa masih minimnya pengadaan guru PJOK, guru Agama Kristen, guru Bimbingan dan Konseling (BK), dan guru Seni pada tingkat sekolah dasar, dan tidak semua pengangkatan guru P3K dari lulusan PGSD, artinya pengadaan guru sesuai dengan kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan pada tingkat Sekolah Dasar. Guru yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai bidang ilmunya akan mentransfer pengetahuannya atau memberikan pembelajaran yang tidak cocok sesuai kompetensi yang dimilikinya. Hal ini senada dengan Alawiyah (2017: 88) menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan dan kemampuan yang harus ada dalam diri guru untuk mewujudkan kinerjanya secara efektif dan tepat. Guru yang memiliki kemampuan pedagogik yang baik akan mudah untuk menjalankan pendidikan yang berkualitas karena guru sangat berperan penting dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Demikian juga dengan tenaga kependidikan, Tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang berfungsi untuk melayani bagian administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan sangat berperan penting untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang baik, oleh sebab itu diklat atau workshop bagi Tenaga Kependidikan sangat perlu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

5. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan peralatan yang dimiliki sekolah seperti gedung dan perabot/perengkapan sekolah. Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh suatu sekolah seperti ruang belajar, perpustakaan, jamban, laboratorium, dan lapangan olah raga yang dilengkapi dengan fasilitas/perabot. Lahan dan bangunan harus menjadi perhatian yang utama untuk menjaga keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas, dan keamanan. Kekuatan bangunan atau gedung sekolah harus mencapai minimal 20 tahun sesuai dengan izin peraturan perizinan penggunaan bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 17 kepala sekolah SD di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun menyatakan bahwa minimnya sarana dan prasarana sekolah seperti ruangan kelas yang tidak layak pakai, buku paket, alat peraga, perpustakaan, laboratorium IPA, Komputer, dan akses internet belum memadai di setiap sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Dinas Pendidikan tidak mendistribusikan sarana dan prasarana secara merata, dan kualitas sarana dan prasarana yang relatif rendah padahal berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI). Pihak sekolah juga berharap agar pemerintah perlu pengadaan tenaga ahli untuk pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana sehingga tidak cepat rusak. Pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi kenyataan tidak sesuai dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Standar Pengelolaan

Berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa standar pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Standar pengelolaan pendidikan merupakan komponen yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran, pengawasan pembelajaran, dan evaluasi program kerja pada satuan pendidikan. Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang wajib memiliki visi, misi dan tujuan sekolah. Penyusunan visi dan misi melibatkan kepala sekolah, perwakilan guru, dan komite sekolah. Untuk mencapai visi dan misi sekolah, kepala sekolah sebagai manajerial sekolah merancang program dalam pelaksanaan pembelajaran yang efektif, dan mengawasi guru dalam proses pembelajaran serta mengevaluasi pembelajaran. Pihak sekolah menyusun dan mensosialisasikan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk mencapai visi dan misi, sehingga menghasilkan lulusan yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Melalui hasil penelitian (wawancara) menunjukkan bahwa masih ada beberapa kepala sekolah

tidak memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan untuk menjalankan roda kepemimpinan untuk mengelola sekolah dengan baik. Dinas Pendidikan tidak pernah membekali kepala sekolah melalui workshop (pelatihan) atau BIMTEK tentang kepemimpinan dan bagaimana mengelola sekolah yang baik. Dinas Pendidikan juga tidak memberikan kebebasan kepada pihak sekolah untuk memajemen/ pengelolaan Dana BOS sesuai kebutuhan sekolah, sehingga apa yang diusulkan pihak sekolah tidak disetujui atau sering diganti oleh Dinas Pendidikan dalam pengajuan Dana BOS, pada akhirnya terjadi tumpang tindih pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Pihak sekolah juga tidak memiliki mitra untuk pengembangan kompetensi guru, kurikulum, dan sarana prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif.

7. Standar Pembiayaan

Regulasi standar biaya operasional sekolah tertuang pada Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Pembiayaan sekolah pada dasarnya dibagi dalam 2 jenis yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi merupakan biaya yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana, dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan Biaya operasional merupakan biaya yang berkaitan dengan gaji guru, gaji tenaga kependidikan, tunjangan/bonus, listrik, air, jasa telekomunikasi, pajak, peralatan yang habis pakai, dan lain sebagainya. Menurut Nurdin dan Sibaweh (2015: 204) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi insentif dan disinsentif bagi upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pembiayaan sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa rencana pembiayaan/Anggaran sekolah dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pihak sekolah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada setiap awal tahun ajaran baru yang melibatkan kepala sekolah, guru, bendahara, dan operator sekolah. RKAS mencakup semua anggaran yang bersumber dari dana BOS, komite sekolah, dan donatur yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. RKAS yang diusulkan kepala sekolah cenderung tidak disetujui dan direvisi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga penggunaan Dana BOS tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah pengusul. Kepala sekolah menyatakan bahwa Dana BOS tidak cukup untuk pembiayaan operasional sekolah dan pencairannya tidak tepat waktu serta penataan sistem dilaksanakan setiap tahun berganti/diperbarui, sehingga pengelolaan dana BOS tersebut tidak bisa efektif dan efisien. Menurut kepala sekolah bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut berperan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah, sehingga implementasi penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan yang diharapkan di lapangan.

8. Standar Penilaian

Standar penilaian merupakan kriteria yang berkaitan dengan mekanisme atau prosedur, dan instrumen penilaian peserta didik. Regulasi standar penilaian tertuang pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Permendikbud tersebut menyatakan bahwa penilaian pendidikan dasar dan menengah terdiri dari hasil belajar peserta didik yang bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik. Penilaian pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pengukuran yang pada umumnya berkenaan dengan data kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur, yang biasanya diperlukan alat bantu misalnya berupa tes atau instrumen pengukuran lainnya (Sanjaya, 2008: 336). Menurut kepala sekolah bahwa pihak sekolah menyusun mekanisme/prosedur, dan instrumen penilaian peserta didik yang bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dan mengevaluasi proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar peserta didik dapat diperoleh dari nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian semester. Guru/sekolah belum menguasai indikator/instrumen penilaian, dan Dinas pendidikan, dan kepala sekolah memberikan intervensi dalam penilaian peserta didik, maka guru belum memberikan penilaian secara objektif (sesuai dengan kemampuan) kepada peserta didik karena instrumen penilaian yang terlalu banyak serta adanya peraturan pemerintah tentang peserta didik wajib naik kelas. Hasil nilai akhir peserta didik yang dibuat oleh guru mata pelajaran akan dilaporkan dalam *e-rapot* di webside Dinas Pendidikan.

SIMPULAN

Pendidikan sangat berperan penting dalam peningkatan sumberdaya manusia, maka perencanaan dan implementasi standar nasional pendidikan harus menjadi perhatian utama semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah kabupaten. Penelitian ini didasari atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan standar nasional pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) Se-Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam penerapan delapan standar nasional pendidikan pada: 1). Standar Isi; kurikulum yang diimplementasikan pada tingkat sekolah dasar (SD) bervariasi karena pergantian kurikulum sekali dalam lima tahun. Pergantian kurikulum tidak disosialisasikan langsung (cepat) oleh Dinas Pendidikan, sehingga guru-guru tidak menguasai kurikulum tersebut, dan cenderung *copy paste* untuk menyusun modul ajar. 2). Standar Proses; Guru belum mampu untuk memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif berbasis digitalisasi karena tidak menguasai penggunaan TIK dalam proses pembelajaran serta akses internet yang tidak memadai. 3). Standar Kompetensi Lulusan; penentuan kelulusan peserta didik pada saat ini ditentukan oleh pihak sekolah, sehingga guru dan peserta didik tidak efektif untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Maka Peserta didik tidak memiliki minat, motivasi, disiplin, kesopanan santunan, tanggung jawab, jiwa nasionalisme, patriotisme, dan mengakibatkan munculnya sifat egoisme. 4). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; beberapa sekolah dasar (SD) tidak memiliki guru PJOK, guru Agama Kristen, guru Bimbingan dan konseling (BK), dan guru Seni karena pengadaan guru tidak merata di setiap sekolah, maka ada guru yang belum tamatan S1 dan tidak linier dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampuh, sehingga kompetensi guru dalam mendisain media pembelajaran berbasis digital masih rendah. 5). Standar sarana dan prasarana; pendistribusian sarana dan prasarana tidak merata ke setiap sekolah sehingga menggunakan gedung yang tidak layak pakai, buku paket, alat peraga, perpustakaan, laboratorium IPA, computer, dan Akses internet yang tidak memadai di setiap sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. 6). Standar pengelolaan; Dinas Pendidikan tidak pernah menyelenggarakan pelatihan atau BIMTEK kepada kepala sekolah tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah, sehingga pengelolaan dan pengembangan sekolah tidak maksimal. Dinas Pendidikan juga harus memberikan kebebasan kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah sesuai dengan kebutuhan dan menyarankan untuk menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan kurikulum, kompetensi guru, dan sarana prasana. 7). Standar Pembiayaan; sumber pembiayaan pada satuan pendidikan sekolah dasar (SD) hanya berasal dari dana BOS yang didistribusikan oleh Dinas Pendidikan tidak mencukupi. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diusulkan kepala sekolah cenderung tidak disetujui dan direvisi oleh Dinas Pendidikan sesuai keinginan mereka, sehingga penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ikut berperan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah, 8). Standar Penilaian; masih banyak guru/sekolah yang belum menguasai instrumen penilaian, maka memberikan penilaian secara tidak objektif (sesuai dengan kemampuan) kepada peserta didik. Hal ini juga bisa terjadi karena Dinas pendidikan, dan kepala sekolah memberikan intervensi dalam penilaian peserta didik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada kordinator wilayah Pendidikan Kecamatan Gunung Maligas dan Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun yang memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah yang bersedia sebagai informan dalam kajian ini, untuk memberikan informasi atau data tentang implementasi standar nasional pendidikan pada tingkat Sekolah dasar (SD) di Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Aisyah, S. (2018). PERENCANAAN DALAM PENDIDIKAN. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 715–731.
- Alawiyah, F. (2017). National Standards of Primary and Secondary Education. *Aspirasi*, 8(1), 81–92.
- Ardi, E. (2016). STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAERAH. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 27–32.

- Kusnandar. (2009). *Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maranting, H. S., Muh. Arif, & Abdurrahman R. Mala. (2020). Implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Gorontalo. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 188–206. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v8i2.1765>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage publication.
- Munandar, A. R. B. S. A., & Yumriani, A. F. Y. K. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Murdiyanto, E. (2020). *PENELITIAN KUALITATIF (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nardawati, N. (2021). Perencanaan Pendidikan Yang Baik Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Digital. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 14–25.
- Nasyirwan. (2015). PENCAPAIAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN OLEH KEPALA SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN. *Manajemen Pendidikan*, 9(6), 724–736.
- Nurdin, D., & Sibaweh, I. (2015). *Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911–7915.
- Ridlo, U. (2023). Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik. In *Unjkt.Ac.Id*.
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.
- Septiana, Y., & Salahudin, S. (2022). Perencanaan pembangunan daerah melalui pendidikan : Sebuah kajian pustaka terstruktur (*systematic literature review*). 9(1), 31–41.
- Silberman, M. L. (2009). *Active Learning*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ulum, M. (2020). Kebijakan standar nasional pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*. 11, 105–116.